



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 352/23/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 473/23/HK/2022  
TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG SELAKU  
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 800.1.3.3/980/BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka Keputusan Bupati Nomor 473/23/HK/2022 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 256/23/HK/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 473/23/HK/2022 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 473/23/HK/2022 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 256/23/HK/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 473/23/HK/2022 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 26 September 2023

BUPATI KLUNGKUNG,







I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Bali di Denpasar.
4. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Para Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kabupaten Klungkung.
8. Pimpinan BPD Bali Cabang Klungkung di Semarapura.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 352/23/HK/2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 473/23/HK/2022 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

Tanda Tangan dan Paraf Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1.	Anak Agung Gede Lesmana, S.T., M.T NIP. 1971101022000031003	Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah		
2.	Ir. I Dewa Putu Griawan, M.Agb. NIP. 19650810 200003 1004	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung, Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)		


 BUPATI KLUNGKUNG,  
 I NYOMAN SUWIRTA